

Cyberbullying dan Tantangan Hukum

Citasari Jayaputri*

*Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO

Keywords:
Bullying,
Cyberbullying

Corresponding Author:
cita.jayabaya@gmail.com

ABSTRACT

Criminal liability for cyberbullying perpetrators does not yet have a clear limit, because not all antisocial behavior is a legal problem. Cyberbullying as an antisocial behavior, can be viewed from several aspects such as criminology, victimology, psychology and psychiatry. Continuous use of technology can indicate that cyberbullying can become a persistent problem that can eventually transcend traditional forms of bullying. The method used in this study is a normative juridical method. The data collection technique in this research uses library research. The data analysis technique used in this research is normative qualitative analysis by combining induced and deductive reasoning. The results of the study found that there are various types of cyberbullying which include flaming, harassment, impersonation, dissemination and deception, exclusion and exclusion, slander, slander, cyberstalking. Experiences of traditional bullying and cyberbullying are associated with a number of negative outcomes for victims and perpetrators in terms of psychological and physical health, social functioning, and behavior. Cyberbullying provisions are contained in the Criminal Code and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transaction.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya kepolisian dalam proses penanggulangan tindak pidana kekerasan, untuk mengetahui secara langsung proses penanganan secara langsung apabila terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, untuk mengetahui upaya-upaya dalam menanggulangi hambatan-hambatan dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif, maka peneliti menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual serta pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum berdasarkan topik-topik permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah serta dikaji dan dianalisis. Sedangkan pengolahan dan analisis bahan hukum dengan cara menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa sehingga tersaji dalam tulisan yang tersistematisasi. Hasil penelitian menemukan bahwa bahwa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan Peranan/ Tindakan Polri dalam menanggulangi tindak pencurian dengan kekerasan serta kebijakan Polri dimasa yang akan datang terlihat bahwa aparat kepolisian telah mempertahankan protapnya (Progam Tetap) yaitu Patroli, Berantai, jartup, Polmas, kring serse, deteksi dini, penanganan TKP Yang dikeroyok (Polres, Polwiltabes dan Poldal/serta gelar perkara sampai Terungkapnya kasus juga ditambah dengan jakstra Kapolri yang disebut Grand Strategi, Polri Yang dibagi menjadi 3 tahap dalam penyelesaian tindak pidana.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dapat memberikan nilai positif dalam meningkatkan pendidikan, pekerjaan dan interaksi sosial. Dan teknologi juga sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia dan tetap berhubungan dengan teman dan keluarga. Terlepas dari kelebihanannya, teknologi modern memiliki risiko. Karena teknologi seperti internet dan perangkat elektronik lebih sering digunakan untuk menyebabkan kerugian emosional dan tekanan pada orang lain dalam bentuk pelecehan online, penguntitan, dan penindasan.

Dan salah satu tantangan utama yang muncul yang dihadapi masyarakat di dunia digital ini adalah *cyberbullying* (Walrave & Heirman, 2011). Dengan menggunakan teknologi secara kontinyu dapat mengindikasikan bahwa *cyberbullying* dapat menjadi masalah terus-menerus yang pada akhirnya dapat melampaui bentuk tradisional bullying. *Cyberbullying* sebagai perilaku agresif dan berulang yang disengaja yang bermaksud untuk melecehkan, mengintimidasi, dan mengancam korban melalui sarana elektronik yang ditandai dengan ketidakseimbangan kekuatan (Juvonen & Gross, 2008; Marczak & Coyne, 2010; Patchin & Hinduja, 2012). Ketidakseimbangan kekuatan mengacu pada anonimitas (Butler, Kift, & Campbell, 2009) atau tingkat keterampilan yang dimiliki pelaku cyberbully untuk menggunakan teknologi (Grigg, 2010) daripada hanya kekuatan, usia, atau popularitas yang dirujuk dalam definisi intimidasi tatap muka atau intimidasi tradisional.

Di Indonesia, laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwa angka kasus perundungan jauh lebih tinggi dibanding angka kasus tawuran pelajar, baik dari sisi pelaku maupun korban. Tahun 2019 jumlah kasus di bidang pendidikan yang mencapai angka 3.821, terdapat pelaku perundungan 126 anak dan korban mencapai 51 anak. Pada tahun yang sama, pelaku tawuran 84 anak dan korban 73 anak. Kasus perundungan mengalami peningkatan di anding 2018 yang pelakunya mencapai 107 anak dengan korban 46 anak. Sementara, pelaku tawuran 2018 mencapai 97 anak dengan korban 67 anak (Santoso, 2020). KPAI mengungkapkan kasus perundungan terhadap anak-anak paling banyak didominasi oleh siswa Sekolah Dasar (SD). Diketahui, ada 25 kasus atau 67% yang tercatat oleh KPAI baik dari kasus yang disampaikan melalui pengaduan langsung maupun online sepanjang Januari sampai April 2019 (Maradewa, 2019).

Tindak perundungan (bullying) merupakan situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan dan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dimana mereka secara berkelompok menyerang seseorang yang lemah dan sendirian, perundungan dapat menghambat proses perkembangan seseorang dan menyebabkan seseorang korban perundungan tidak bisa berinteraksi sosial dengan baik (Setyowati. (2017). Tindakan perundungan dapat mengakibatkan kemudharatan terhadap fisik dan psikologi korban dengan cara mengejek, mengolok-olok, menghina, mengancam, memukul, mengucilkan, dan sebagainya dengan bertujuan untuk melukai atau memposisikan seseorang dalam keadaan tertekan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *cyberbullying* hingga kini belum memiliki batas yang tegas, sebab tidak semua perilaku antisosial ini menjadi masalah hukum, apalagi jika pelakunya adalah anak-anak (Bunga, 2019). *Cyberbullying* sebagai suatu perilaku antisosial, dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti kriminologi, viktimologi, psikologi dan psikiatri (Bunga, 2019). Secara historis, bullying telah menjadi bagian tak terpisahkan dari masa kanak-kanak dan dianggap sebagai pengalaman yang diterima dan dinormalisasi (Limber & Small, 2003). Dengan demikian, tidak pernah menimbulkan alarm apapun sampai dua dekade terakhir dimana pandangan ini telah ditantang secara serius, memunculkan kebutuhan akan perhatian (McCarthy, Rylance, Bennett, & Zimmermann, 2001). Hal ini telah menyebabkan pengakuan dunia *cyberbullying* (Campbell, 2005) karena telah dialami langsung oleh banyak orang selama masa kanak-kanak, remaja dan untuk beberapa bahkan dapat berlanjut ke kehidupan dewasa. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini merumuskan suatu permasalahan yakni:

1. Bagaimanakah variasi dari *cyberbullying*, faktor risiko dan konsekuensinya?
2. Bagaimana Undang-undang saat ini yang mengatur status hukumnya dengan mempertimbangkan konsekuensi berat yang mungkin timbul sebagai akibatnya?

PERUNDUNGAN (BULLYING)

Bullying, dalam bentuk tradisionalnya, telah didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku agresif, disengaja yang dilakukan oleh sekelompok atau individu berulang kali dan dari waktu ke waktu terhadap korban yang tidak dapat dengan mudah membela dirinya (Olweus, 1999; Asam & Samara, 2016). Lebih lanjut, bullying dijelaskan sebagai bentuk pelecehan yang didasarkan pada ketidakseimbangan

kekuasaan; karenanya dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan secara sistematis (Rigby, 2002; Asam & Samara, 2016). Dalam Kamus Oxford (2012), kata Bully memiliki arti perbuatan yang menggunakan kekuatan atau pengaruh untuk menyakiti atau mengintimidasi seseorang yang lebih lemah.

Bullying memiliki pengaruh jangka panjang dan jangka pendek terhadap korban (Sudarmanto, Mafazi, & Kusnandia, 2020). Pengaruh jangka pendek yang ditimbulkan adalah depresi, menurunnya minat untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh guru, dan menurunnya minat untuk mengikuti kegiatan sekolah (Sudarmanto, & Mafazi, 2020). Sedangkan pengaruh jangka panjang terhadap korban yaitu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan baik terhadap lawan jenis, selalu memiliki kecemasan akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-teman sebayanya (Berthold dan Hoover, 2000; Sudarmanto, Mafazi, & Kusnandia, 2020).

Selanjutnya, Asam & Samara, (2016) mendefinisikan bullying sebagai perilaku agresif yang disengaja yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara mereka yang terlibat. Pelaku Bullying seringkali menyakiti targetnya dengan mengucapkan atau melakukan hal-hal buruk yang berkaitan dengan berat badan, fisik tubuh, keluarga, jenis kelamin, agama, suku, ataupun kebudayaan (Sudarmanto, Mafazi, & Kusnandia, 2020).

PERUNDUNGAN SIBER (CYBERBULLYING)

Istilah *Cyberbullying* dikenalkan oleh Bill Belsey dari Kanada (Sudarmanto, Mafazi, & Kusnandia, 2020), dan istilah ini berkembang begitu cepat. Bahwa *Cyberbullying* adalah penggunaan teknologi untuk mengintimidasi, menjadikan korban, atau mengganggu individu atau sekelompok orang (Bhat, 2008). *Cyberbullying* bisa lebih berulang dengan melihat/melibatkan banyak individu secara terus-menerus selama periode waktu yang berbeda-beda, dan karena sifatnya menyebar lebih luas (Grigg, 2010). Dalam *cyberbullying* sangat mudah untuk menggertak orang lain di dunia maya; semua yang diperlukan hanyalah akses ke perangkat elektronik, seperti ponsel atau komputer, dan rincian korban yang akan menjadi sasaran bullying, seperti nomor ponsel, alamat internet, atau nama pengguna mereka (Asam & Samara, 2016). Vandebosch dan VanCleemput (2008), mendefinisikan *cyberbullying* sering kali mencakup perilaku yang tidak tercakup dalam definisi bullying secara tradisional.

Kowalski, et. al, (2014) menjelaskan *Cyberbullying* sebagai agresin yang dilakukan dalam konteks elektronik (seperti E-mail, Blog, pesan instan, pesan teks, dll) terhadap seseorang yang tidak dapat dengan mudah membela dirinya. Konseptualisasi *cyberbullying* diperparah oleh fakta bahwa *cyberbullying* dapat mengambil begitu banyak bentuk yang berbeda dan terjadi melalui begitu banyak tempat yang berbeda (Kowalski, et. al, 2014). Willard (2007) telah menciptakan taksonomi jenis *cyberbullying* yang mencakup flaming (yaitu, perkelahian online), pelecehan (yaitu, berulang, pesan ofensif dikirim ke target), outing dan tipu daya (yaitu, meminta informasi pribadi dari seseorang dan kemudian berbagi informasi secara elektronik dengan orang lain tanpa persetujuan individu), pengecualian (yaitu, memblokir seseorang dari daftar teman), peniruan identitas (yaitu, menyamar sebagai korban dan secara elektronik mengkomunikasikan informasi negatif atau tidak pantas dengan orang lain seolah-olah itu berasal dari korban), cyber-stalking (yaitu, menggunakan komunikasi elektronik untuk menguntit orang lain dengan mengirimkan komunikasi ancaman yang berulang-ulang), dan sexting (yaitu, mendistribusikan gambar telanjang orang lain tanpa persetujuan orang tersebut).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yakni suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2005; Soekanto dan Mamudji, 2001; Wignjosoebroto, 2002; Soemitro, 1994). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat pendekatan, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach); (2) pendekatan konseptual (conceptual approach); (3) pendekatan perbandingan (comparative approach); dan (4) pendekatan kasus (case approach). Penggunaan keempat pendekatan ini dimaksudkan untuk saling melengkapi antara satu pendekatan dengan pendekatan lain. Menurut Campbell (1996), satu pendekatan saja tidak cukup memadai untuk menganalisis kasus hukum yang kompleks. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif dengan menggabungkan penalaran induksi dan deduksi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

CYBERBULLYING: VARIASI, RISIKO DAN KONSEKUENSI

Seperti disebutkan sebelumnya, sebagian besar peneliti setuju bahwa *cyberbullying* melibatkan penggunaan teknologi komunikasi elektronik untuk menggertak yang lain (Olweus, 2013; P.K. Smith, del Barrio, & Tokunaga, 2012; Ybarra, Boyd, Korchmaros, & Oppen heim, 2012; Sudarmanto, Mafazi, & Kusnandia, 2020; Bhat, 2008; Grigg, 2010; Asam & Samara, 2016; Vandebosch dan VanCleemput, 2008; Kowalski, et. al, 2014; Willard, 2007). Namun, seperti yang akan dilihat, penilaian prevalensi *cyberbullying* terbukti sulit karena kurangnya konsensus mengenai parameter yang lebih spesifik dimana *cyberbullying* harus didefinisikan.

Mirip dengan bullying tradisional, ada berbagai jenis *cyberbullying* yang meliputi flaming, pelecehan, peniruan identitas, penyebaran dan tipu daya, pengucilan dan pengucilan, fitnah, fitnah, cyberstalking (Department for Children, Schools, & Families [DCSF], 2007; Feinberg & Robey, 2009; Gillespie, 2006; Kowalski, 2014; Pearce, Cross, Monks, Waters, & Falconer, 2011; Willard, 2007). Selain itu, penting juga untuk membedakan antara berbagai peran yang dimainkan individu dalam tindakan *cyberbullying* tertentu.

1. *Flaming* berkaitan dengan email yang berisi konten negatif yang diarahkan atau dipertukarkan antara dua individu atau lebih (Friedman & Curren, 2003). Seperti yang dijelaskan oleh Turnage (2007) definisi konsisten dari "flames" adalah bahwa pesan mengandung konten yang agresif, bermusuhan, mengintimidasi, menghina, sarkastik, tidak ramah dan tanpa hambatan. Selain itu, pesan yang menyala-nyala tersebut ditandai dengan penggunaan tanda baca yang berlebihan, huruf kapital dan kata-kata kotor. Flaming kadang-kadang disebut sebagai Trolling (istilah yang sama populernya), yang menandakan perilaku serupa (Asam & Samara, 2016).
2. Pelecehan (*Harrasment*) adalah jenis *cyberbullying* yang berbentuk email berulang yang sengaja dikirim untuk membuat marah penerima; sifat berulang dan penggunaan kata-kata ofensif mengkategorikan tindakan seperti *cyberbullying* (Feinberg & Robey, 2009; Wolak, et al., 2007; Asam & Samara, 2016).
3. Peniruan identitas (*Impersonation*) adalah bentuk lain dari *cyberbullying* di mana pelaku berpura-pura menjadi orang lain dan menggunakan

identitas barunya untuk berkomunikasi dengan orang lain (Kowalski, 2014). Konsekuensi yang tidak menguntungkan dari jenis intimidasi ini mungkin telah diperburuk karena kerentanan yang dialami remaja ketika mencari identitas yang disetujui secara sosial dan keinginan untuk menyesuaikan diri di antara teman sebaya (Asam & Samara, 2016).

4. Penyebaran (*Outing*) adalah bentuk *cyberbullying* dimana individu berbagi informasi memalukan atau pribadi (melalui sarana elektronik) tentang individu lain, tanpa izinnnya (Willard, 2007), sedangkan *Trickery* (tipu daya) adalah ketika seseorang berbagi informasi memalukan dengan orang lain hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah akhirnya berbagi dengan orang lain tanpa izinnnya (Asam & Samara, 2016).
5. Pengecualian dan Pengasingan (*Exclusion and Ostracism*) dapat menjadi bentuk lain dari *cyberbullying* yang melibatkan sengaja mengecualikan individu dari grup online, misalnya, permainan, pesan, obrolan, atau grup jejaring sosial (Siegle, 2010; Willard, 2007; Kowalski, 2009).
6. Penghinaan atau pencemaran nama baik (*Denigration*) terjadi ketika informasi online diposting atau dibagikan tentang seseorang yang merupakan kebohongan yang menyakitkan, rumor atau gosip kejam dengan tujuan untuk menyakiti atau menghancurkan persahabatan seseorang atau untuk merusak reputasi mereka (Feinberg & Robey, 2009); ini dapat dilakukan dengan membuat profil online, blog, atau situs web palsu (Asam & Samara, 2016).
7. *Denigration* terkait erat dengan Defamation namun yang terakhir adalah konsep yang didefinisikan sebagai komunikasi online yang bertujuan untuk merusak reputasi seseorang dengan menyebarkan informasi palsu (Asam & Samara, 2016).
8. *Cyberstalking*, yang berarti mengikuti seseorang secara online atau elektronik dengan atau tanpa sepengetahuannya. *Cyberstalking* juga dapat mencakup melakukan jenis *cyberbullying* lainnya, misalnya bullying melalui pesan (Willard, 2007).

Beberapa peneliti menyoroti enam peran utama yang dapat dilakukan penindas (Trolley et al., 2006; Willard, 2005; Asam & Samara, 2016). Ini termasuk hak penindas yang percaya bahwa dia lebih unggul dan memiliki hak untuk menggertak (misalnya, menjelekkan, melecehkan) orang lain

untuk alasan tertentu (misalnya, menjadi berbeda); target pelaku intimidasi yang berhak kepada siapa intimidasi diarahkan; pembalas yang menanggapi bullying dengan menggunakan metode yang sama (online); korban pembalasan yang menerima *cyberbullying* sebagai akibat dari tindakan awal *cyberbullying* mereka sendiri; dan pengamat yang dapat mencakup mereka yang menjadi bagian dari masalah dan terlibat dalam *cyberbullying* (misalnya, melalui dukungan dan dorongan, asisten atau penguat pelaku intimidasi) dan mereka yang terlibat untuk memprotes dan mendukung korban dan menjadi bagian dari solusi (pembela).

Pengalaman bullying tradisional dan *cyberbullying* dikaitkan dengan sejumlah hasil negatif bagi korban dan pelaku dalam hal kesehatan psikologis dan fisik, fungsi sosial, dan perilaku. Studi telah mengaitkan keterlibatan *cyberbullying* sebagai korban dan/atau pelaku dengan penggunaan tembakau, alkohol, dan narkoba (Ybarra & Mitchell, 2004); gejala kesehatan mental dari kecemasan dan depresi (Didden et al., 2009; Perren, Dooley, Shaw, & Cross, 2010; Ybarra & Mitchell, 2004); penurunan harga diri dan harga diri (Didden et al., 2009); pengendalian diri yang rendah (Vazsonyi, Machackova, evčiková, mahel, & Cerna, 2012); ide bunuh diri (Hinduja & Patchin, 2010; Schenk & Fremouw, 2012); kesehatan fisik yang buruk (Kowalski & Limber, 2013); peningkatan kemungkinan melukai diri sendiri (Kessel Schneider et al., 2012); dan kesepian (Sahin, 2012).

STATUS HUKUM CYBERBULLYING: UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR

Dalam hukum di Indonesia, penanggulangan ketentuan *Cyberbullying* diidentifikasi dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun terlalu banyak kelemahan ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP dan UU ITE untuk menjangkau *Cyberbullying* (Clara S.A.T, Sopyono, & Astuti, 2016). Adapun Pasal-pasal pada KUHP yang relevan dalam mengatur delik *Cyberbullying* tercantum dalam Bab XVI mengenai penghinaan, terutama Pasal 310 ayat (1) dan (2).

Pasal 310 ayat (1) menyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan. atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa "Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Sedangkan ketentuan *cyberbullying* diatur dalam UU ITE dan perubahannya, sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Pasal 27 ayat (4) UU ITE menyatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman."

Namun, pada bagian Penjelasan Pasal 27 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU 19/2016") disebutkan kedua ketentuan di atas harus merujuk kembali pada unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah serta pemerasan dan/atau pengancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Adapun unsur pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang dikenal sebagai penghinaan berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP yaitu: unsur kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dan unsur maksud untuk diketahui umum. Adapun unsur-unsur ini telah dijelaskan lebih lanjut ke dalam Penghinaan.

Sedangkan unsur pemerasan dan/atau pengancaman dalam menjerat Pelaku Pengancaman, Soesilo (1991) menjelaskan unsur pemerasan berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP:

1. Memaksa orang lain;
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindak pidana Cyber Bullying. Dalam UU ITE, untuk menjerat para pelaku *cyberbullying* ancaman hukuman lebih berat dan termasuk pidana tingkat tinggi, sebagai berikut (Sudarmanto, Mafazi, & Kusnandia, 2020):

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 1: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 2: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 1: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Ada berbagai jenis cyberbullying yang meliputi flaming, pelecehan, peniruan identitas, penyebaran dan tipu daya, pengucilan dan pengucilan, fitnah, fitnah, cyberstalking. Pengalaman bullying tradisional dan cyberbullying dikaitkan dengan sejumlah hasil negatif bagi korban dan pelaku dalam hal kesehatan psikologis dan fisik, fungsi sosial, dan perilaku.

2. Ketentuan Cyberbullying terdapat pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam unsur pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang dikenal sebagai penghinaan berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, sedangkan unsur pemerasan dan/atau pengancaman dalam menjerat Pelaku Pengancaman berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP. Dalam UU ITE, untuk menjerat para pelaku cyberbullying ancaman hukuman lebih berat dan termasuk pidana tingkat tinggi.

SARAN

1. Mendefinisikan apa yang parah bisa jadi menantang, apa yang mempengaruhi satu orang mungkin tidak mempengaruhi yang lain dan apa yang dipandang sebagai insiden kecil bisa memberikan dampak yang lebih besar. Ini adalah konsekuensi yang mungkin menjelaskan keparahan di kali. Meski undang-undang tersebut belum terbukti memberikan efek jera, namun harus diadili dan diteliti. Beberapa undang-undang saat ini dapat diterapkan; namun kejelasan yang lebih besar diperlukan serta kesadaran hukum di antara sekolah, orang tua dan anak-anak.
2. Dalam menunjukkan dampak intervensi hukum terhadap cyberbullying. Maka harus merancang dan menguji intervensi bullying/perundungan siber yang melibatkan pendidikan hukum, dan konsekuensi hukum. Hanya dengan demikian dapat meningkatkan opini di antara para pembuat kebijakan tentang perlu atau tidaknya suatu undang-undang

REFERENSI

- Berthold, K. A., & Hoover, J. H. (2000). Correlates of bullying and victimization among intermediate students in the Midwestern USA. *School Psychology International*, 21(1), 65-78.
- Bhat, C. S. (2008). Cyber bullying: Overview and strategies for school counsellors, guidance officers, and all school personnel. *Journal of Psychologists and Counsellors in Schools*, 18(1), 53-66.
- Bhat, C. S. (2008). Cyber bullying: Overview and strategies for school counsellors, guidance officers, and all school personnel. *Journal of Psychologists and Counsellors in Schools*, 18(1), 53-66.
- Department for Children, Schools & Families [DCSF]. (2007). *Cyberbullying: A whole school community issue*. tersedia pada: <http://old.digizen.org/downloads/cyberbullyingOverview.pdf>

- Diden, R., Scholte, R. H., Korzilius, H., De Moor, J. M., Vermeulen, A., O'Reilly, M., ... & Lancioni, G. E. (2009). Cyberbullying among students with intellectual and developmental disability in special education settings. *Developmental neurorehabilitation*, 12(3), 146-151.
- Feinberg, T. & Robey, N. (2009). Cyberbullying: Intervention and prevention strategies. *National Association of School Psychologists*, 38(4), 1-5.
- Friedman, R. A., & Currall, S.C. (2003). Conflict escalation: Dispute exacerbating elements of e-mail communication. *Human Relations*, 56(11), 1325-1347.
- Frisikilla Clara S.A.T, Eko Soponyono, & A. M. Endah Sri Astuti. (2016). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Diponegoro Law Journal*, 5(3).
- Gillespie, A.A. (2006). Cyber-bullying and harassment of teenagers: The legal response. *Journal of Social Welfare and Family Law*, 28(2), 123-136.
- Grigg, D.W. (2010). Cyber-aggression: Definition and concept of cyberbullying. *Australian Journal of Guidance and Counselling*, 20(2), 143-156.
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2010). Bullying, cyberbullying, and suicide. *Archives of Suicide Research*, 14, 206–221. doi:10.1080/13811118.2010.494133
- Kessel Schneider, S., O'Donnell, L., Stueve, A., & Coulter, R. W. S. (2012). Cyberbullying, school bullying, and psychological distress: A regional census of high school students. *American Journal of Public Health*, 102, 171–177. doi:10.2105/AJPH.2011.300308
- Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2014). Bullying in the digital age: A critical review and meta-analysis of cyberbullying research among youth. *Psychological bulletin*, 140(4), 1073.
- Kurniawan Adi Santoso. (Feb, 2020). "Memutus Rantai Perundungan dari Keluarga." Detik. Tersedia pada: <https://news.detik.com/kolom/d-4917046/memutus-rantai-perundungan-dari-keluarga>
- Olweus, D. (2013). School bullying: Development and some important challenges. *Annual Review of Clinical Psychology*, 9, 751–780. doi: 10.1146/annurev-clinpsy-050212-185516.
- Pearce, N., Cross, D., Monks, H., Waters, S., & Falconer, S. (2011). Current evidence of best practices in whole-school bullying intervention and its potential to inform cyberbullying interventions. *Australian Journal of Guidance and Counselling*, 21(1), 1- 21.
- Perren, S., Dooley, J., Shaw, T., & Cross, D. (2010). Bullying in school and cyberspace: Associations with depressive symptoms in Swiss and Australian adolescents. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, 4, Article 28. doi:10.1186/1753-2000-4-28
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.
- Rega Maradewa. (Mei 2019). "Korban perundungan terhadap anak didominasi siswa SD." *Komisi Perlindungan Anak Indonesia*. Tersedia Pada: <https://www.kpai.go.id/publikasi/korban-perundungan-terhadap-anak-didominasi-siswa-sd>
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*;
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Sahin, M. (2012). The relationship between the cyberbullying/cybervictimization and loneliness among adolescents. *Children and Youth Services Review*, 34, 834–837. doi:10.1016/j.childyouth.2012.01.010
- Schenk, A. M., & Fremouw, W. J. (2012). Prevalence, psychological impact, and coping of cyberbully victims among college students. *Journal of School Violence*, 11, 21–37. doi:10.1080/15388220.2011.630
- Siegle, D. (2010). Cyberbullying and sexting: Technology abuses of the 21st century. *Gifted Child Today*, 33(2), 14–65.
- Smith, P. K., del Barrio, C., & Tokunaga, R. (2012). *Definitions of bullying and cyberbullying: How useful are the terms?* In S. Bauman, D. Cross, & J. Walker (Eds.), *Principles of cyberbullying research: Definition, measures, and methods* (pp. 29–40). Philadelphia, PA: Routledge.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam dan Huma.
- Stevenson, A. (Ed.). (2012). *Oxford dictionary of English*. Oxford University Press, USA.
- Sudarmanto, H. L., Mafazi, A & Kusnandia, T. O. (2020). Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Cyberbullying Di Indonesia. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1(2).
- Trolley, B, Hanel, C., & Shields, L. (2006). *Demystifying and deescalating cyber bullying in the schools: A resource guide for counsellors, educators and parents*. Book Locker, Bangor, ME.
- Turnage, A.K. (2007). Email flaming behaviors and organizational conflict. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1), 43-59.
- Vandebosch, H., & Van Cleemput, K. (2008). Defining cyberbullying: A qualitative research into the perceptions of youngsters. *CyberPsychology and Behavior*, 11(4), 499-503.
- Vazsonyi, A. T., Machackova, H., Sevcikova, A., Smahel, D., & Cerna, A. (2012). Cyberbullying in context: Direct and indirect effects by low self-control across 25 European countries. *European Journal of Developmental Psychology*, 9, 210–227. doi:10.1080/17405629.2011.644919
- Wahyu Endang Setyowati. (2017). *Hubungan Antara Perilaku Bullying (Korban Bullying) Dengan kemampuan Interaksi Sosial Pada Remaja SMA*. Semarang: UNISULA Press.
- Willard, N. (2007). *Cybersafe kids, cyber-savvy teens: Helping young people learn to use the Internet safely and responsibly*. California: Jossey-Bass.
- Willard, N. E. (2007). *Cyberbullying and cyberthreats: Responding to the challenge of online social aggression, threats, and distress*. Champaign, IL: Research Press.
- Wolak, J., Mitchell, K., & Finkelhor, D. (2007). Does online harassment constitute bullying? An explanation of online harassment by known peers and online-only contacts. *Journal of Adolescent Health*, 41(6).
- Ybarra, M. L., Boyd, D., Korchmaros, J. D., & Oppenheim, J. (2012). Defining and measuring cyberbullying within the larger context of bullying victimization. *Journal of Adolescent Health*, 51, 53–58. doi: 10.1016/j.jadohealth.2011.12.031
- Ybarra, M.L., & Mitchell, K.J. (2004). Online aggressor/targets, aggressors, and targets: a comparison of associated youth characteristics. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 45(7), 1308-1316